



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

SERI D NOMOR 5

TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGPINANG**

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa salah satu Organisasi Perangkat Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang keberadaannya diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Pembentukan Organisasi danTata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang de ngan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tah un 1957

Nomor 77) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643) ;

2. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 2041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Walikota beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.

6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.
8. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

KEDUDUKAN

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang selanjutnya disingkat SATPOL PP merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) SATPOL PP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

TUGAS

SATPOL PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Pasal 5

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, SATPOL PP mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Daerah;
- b. Pelaksanaan penegakan kebijakan Peraturan Daerah dan Keputusan serta Kebijaksanaan Walikota;
- c. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
- d. Koordinasi penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau aparatur lainnya.

Pasal 6

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, SATPOL PP mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyusunan pedoman dan petunjuk operasional penertiban Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- b. Penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana, dan prasarana kerja Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang;
- d. Koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman, dan petunjuk teknis;
- e. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;
- f. Evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan.

Pasal 7

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi SATPOL PP terdiri dari :

- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi;
 - d. Seksi Pengendalian;
 - e. Seksi Pemadam Kebakaran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas SATPOL PP sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala SATPOL PP diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kepala Sub Bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Walikota berdasarkan usul Kepala SATPOL PP.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SATPOL PP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Kepala SATPOL PP wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala SATPOL PP bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala SATPOL PP diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan.

Pasal 15

Dalam penyampaian laporan kepada Walikota, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan SATPOL PP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang, subsidi atau bantuan lain yang sah.

BAB VIII

ESELON

Pasal 17

Eselon Pejabat di lingkungan SATPOL PP terdiri dari :

- a. Kepala SATPOL PP adalah Jabatan Eselon IIIa;
- b. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Rincian uraian tugas dan fungsi Organisasi SATPOL PP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Mei 2003

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN


Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Mei 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

H. AZHAR SYAM

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 NOMOR 6
SERI D NOMOR 5**



**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

H. AZHAR SYAM

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN